AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 4, No. 2, Mei 2024

Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022

Reza Apriyadi[1], Andri Syahputra[2]
Universitas Pamulang, Indonesia
rezaapriyadi.unpam@gmail.com[1], dosen00987@unpam.ac.id[2]

Submitted: 14th February 2024 | **Edited**: 21st April 2024 | **Issued**: 01st May 2024

Cited on: Apriyadi, R., & Syahputra, A. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, *4*(2), 439-452.

ABSTRACT

This study was conducted to determine the effect of independent commissioners, capital intensity, and sales growth on tax aggressiveness (Empirical study of mining companies listed on the IDX in 2018-2022). This study uses quantitative research methods with secondary data. The purposive sampling method was used for the data collection method and the sample obtained was 19 companies. Data analysis uses panel data regression techniques with random effect models to test the hypothesis. Hypothesis testing in this study using multiple linear regression using Eviews version 12. The results of this study indicate that simultaneously showing independent commissioners, capital intensity and sales growth together have an effect on tax aggressiveness. The independent variable in the dependent variable is 12.43% while the remaining 87.57% is explained by other variables besides the variables used in this study. The results of this study indicate that partially independent commissioners have no effect on tax aggressiveness, capital intensity affects tax aggressiveness and sales growth affects tax aggressiveness.

Keywords: Independent Commisioner, Capital Intensity, Sales Growth, Tax Aggressiviness

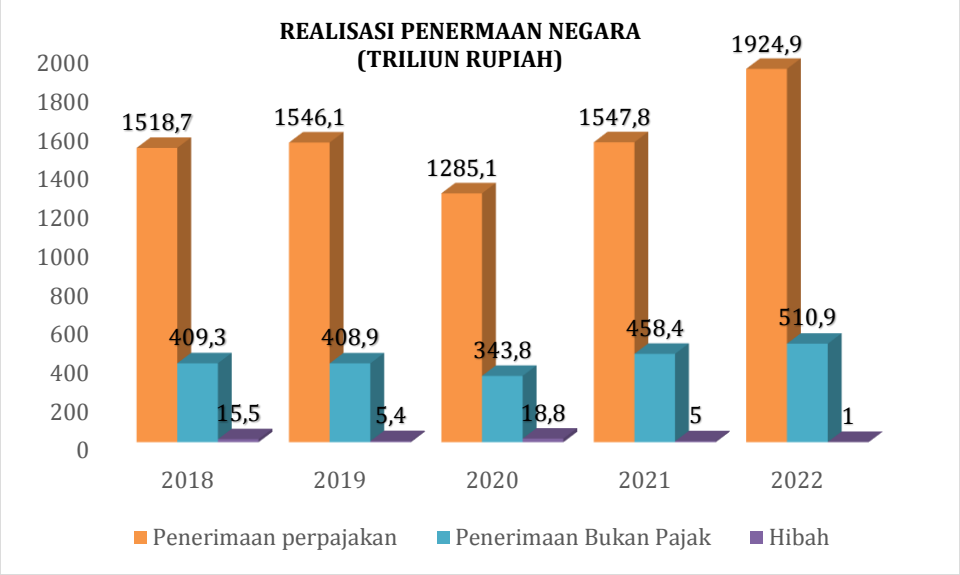
PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara berkembang dengan jumlah penduduk besar dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Selain itu, indonesia menjadi pusat perdagangan global karena memiliki posisi geografis yang strategis. Oleh sebab itu, Sudah sewajarnya bila di Indonesia banyak industri, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang mendirikan bisnis di indonesia. Hal ini tentunya akan menambah penerimaan negara terutama dalam sektor pajak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Pajak ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara

E-ISSN 2774-888X

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk memberikan modal untuk penyediaan fasilitas, barang, jasa serta pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah. maka dari itu, pajak memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan nasional, khususnya dalam menjamin pertumbuhan dan kesejahteraan warga negaranya.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2018, 2019, 2020, 2021, 2020)

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Negara

Data menunjukan bahwa sektor pajak memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pajak untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Salah satu kontributor dalam pembayaran pajak di indonesia yaitu perusahaan. Perusahaan sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, Pajak memiliki dua perspektif yang berbeda. Menurut perspektif pemerintah, pajak ialah sumber pendapatan utama bagi negara, namun sebaliknya bagi perusahaan pajak ialah beban yang mengurangi keuntungan bersih (Hidayat & Fitria, 2018). Perusahaan memandang bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih, Hal inilah yang membuat pendapatan dari sektor pajak berkurang, karena perusahaan akan berusaha mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini disebut dengan agresivitas pajak (Suprimarini &

Suprasto, 2017).

Agresivitas pajak merupakan upaya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak baik dengan cara legal maupun ilegal (Rusli, 2021). Semakin tinggi suatu perusahaan melakukan penghematan pajak, maka dianggap semakin agresif perusahaan tersebut terhadap pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat transparansi yang rendah biasanya menandai bahwa perusahaan agresif terhadap pajak (Adiyani & Septanta, 2017). Salah satu indikator yang bisa dipakai untuk melihat upaya wajib pajak untuk menghindari pajak yaitu agresivitas pajak. Salah satu sektor yang paling berpontensi melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu sektor pertambangan. komisi pemberantasan korupsi (KPK) berpendapat bahwa sektor pertambangan adalah sektor yang kerap kali dikaitkan dengan praktik korupsi, salah satunya ialah penghindaran untuk membayar pajak. Menurut data dari kpk tertuang bahwa adanya kekurangan kewajiban membayar pajak tambang sebanyak Rp15,9 Triliun/ tahun di daerah perhutanan (Novriansa, 2019).

Kasus Agresivitas pajak pernah terjadi pada perusahaan-perusahaan di indonesia salah satunya ialah permasalahan yang diungkapkan LSM internasional Global Witness terhadap PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy Tbk diindikasi melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* yaitu dengan mengalihkan keuntungannya di Indonesia melalui anak perusahannya yang terletak di singapura yaitu Coaltrade Services International. Pengalihan laba dilakukan untuk melakukan penghindaran pajak di Indonesia, hal ini dilakukan pada tahun 2009 sampai hingga 2017. Sehingga PT. Adaro Energy Tbk membayar pajak lebih rendah dari semestinya dibayarkan di indonesia yaitu sebesar USD 125 juta melalui anak perusahaannya Coaltrade Services International yang terletak di Singapura (Global Witness, 2019). Berdasarkan hal tersebut menandakan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan pertambangan yang cukup mengkhawatirkan dengan rendahnya tingkat kepatuhan pajak menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan terindikasi mempraktikan tindakan agresivitas pajak.

Faktor pertama yang diprediksi mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan yaitu Komisaris independen. Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan agar beroperasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku (Muliasari & Hidayat, 2020). Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh keberadaan komisaris

independen, hal ini dikarenakan mengurangi kesempatan manajemen perusahaan untuk mempraktikan perbuatan agresivitas pajak perusaahaan. Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak (Muliasari & Hidayat, 2020). Semakin ketatnya pengawasan komisaris independen, Semakin rendah manajemen perusahaan mempraktikan perbuatan agresivitas pajak.

Intensitas modal juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Intensitas modal didefinisikan sebagai kegiatan keuangan perusahaan yang melibatkan penanaman modal dalam bentuk aset tetap (Indradi, 2018). Penanaman modal aktiva tetap yang besar akan mengakibatkan peningkatannya beban penyusutan pada aset tetap, penyusutan yang tinggi dapat mengurangi laba. Laba yang berkurang secara otomatis mengurangi beban pajak perusahaan (Hidayat & Fitria, 2018)

Sales growth merupakan Faktor terakhir yang diprediksi dalam penelitian ini yang berpotensi memengaruhi agresivitas pajak. *sales growth* diprediksi dapat menunjukkan seberapa besar jumlah laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan dengan membandingkan besarnya pertumbuhan penjualan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan yang meningkat kemungkinan meningkatkan laba perusahaan. Dengan semakin besarnya keuntungan yang diperoleh akan mendorong manajemen perusahaan untuk mengambil tindakan agresif terhadap pajak, karena semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak juga akan semakin tinggi (Ramadhani et al., 2020)

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Cahyadi et al., (2020) Teori Keagenan atau *agency theory* yaitu menjelaskan masalah keagenan muncul karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak agen (Manajemen) dan pihak principal (Pemegang saham). Pada teori ini dikatakan konflik agensi timbul karena pemilik perusahaan atau pemegang saham memiliki tujuan berbeda dengan manajemen. Agresivitas pajak terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan principal, dimana Manajemen (agen) melakukan agresivitas pajak untuk membangun reputasi yang baik perusahaan serta mencapai laba yang maksimal dengan meninimalkan beban pajak, sedangkan pemilik perusahaan (principal) tidak menginginkan adanya praktik agresivitas pajak dalam perusahaan karena memiliki resiko yang tinggi dimasa depan dan hal itu

dianggap sebagai manipulasi data laporan keuangan (Putro et al., 2022).

Agresivitas Pajak

Menurut Rusli (2021) Agresivitas pajak ialah tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang dirancang dengan menggunakan strategi perencanaan pajak**.** Perencanaan tersebut dapat dilakukan dengan cara legal, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau cara ilegal, seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). *Effective Tax Rate* (ETR) dapat digunakan untuk mengukur agresivitas pajak (Margaretha et al., 2021). Beban pajak terhadap laba dapat menggambarkan efektivitas pajak, dimana semakin tinggi nilai ETR maka dapat dikatakan semakin rendah tindakan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Agresivitas pajak menurut Margaretha et al. (2021) dapat diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$ETR = \frac{Beban\ Pajak\ Penghasilan}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah seseorang yang tidak memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan pemegang saham, direksi maupun dewan komisaris perushaan. Selain itu, seorang komisaris independen tidak mempunyai kedudukan direksi dalam perusahaan yang bersangkutan (Muliasari & Hidayat, 2020). Komisaris independen memainkan peran penting dalam perusahaan karena mereka bertindak sebagai pengawas yang mengarahkan serta memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Komisaris independen hendaknya dapat berperan sebagai penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan saat membuat keputusan strategis atau kebijakan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, termasuk keputusan dalam hal pajak (Ardyansah, 2014) dalam (Muliasari & Hidayat, 2020). Komisaris independen dapat diukur dengan membandingkan antara Jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris (Kamul & Riswandari, 2021). Komisaris independen menurut Kamul & Riswandari (2021) dapat diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$Komisaris\ Independen = \frac{Jumlah\ komisaris\ Independen}{Jumlah\ Dewan\ Komisaris}$$

Intensitas Modal

Intensitas modal atau *capital intensity* adalah sebuah perbandingan antara aset tetap dan total aset suatu perusahaan. Intensitas modal berkaitan dengan penanaman

modal perusahaan dalam aset tetap (Indradi, 2018).Jika suatu perusahaan memiliki intensitas modal yang tinggi, semakin tinggi juga beban depresiasi aset tetap perusahaan tersebut, Hal tersebut mngakibatkan menurunnya laba perusahaan, sehingga akan menurunkan juga beban pajak perusahaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi aset tetap suatu perusahaan maka besar kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak (Margaretha et al., 2021). Pengukuran penelitian ini mengacu pada penelitian (Cahyadi et al., 2020) dengan rumus sebagai berikut.

$$Intensitas\ Modal = \frac{Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$$

Sales Growth

Sales Growth merupakan indikator yang mengevaluasi seberapa besar penjualan telah meningkat antara periode berjalan dengan periode sebelumnya yang mencerminkan efektivitas operasi perusahaan pada periode sebelumnya (Hidayat, 2018). Ketika perusahaan mengalami peningkatan pertumbuhan penjualan, maka akan semakin berminat perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak, hal ini karena perusahaan yang menghasilkan laba besar memiliki kewajiban pajak yang besar juga (Ramadhani et al., 2020). Pengukuran penelitian ini mengacu pada penelitian (Ramadhani et al., 2020) dengan rumus sebagai berikut.

$$Sales\ Growth = \frac{Sales_{\ t} - Sales_{\ t-1}}{Sales_{\ t-1}}$$

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Muliasari & Hidayat (2020) komisaris independen berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Apabila komisaris independen semakin besar maka semakin rendah tindakan agresivitas pajak karena tingkat pengawasan manajemen yang lebih ketat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H1: Diduga komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Margaretha et al., (2021) Intensitas modal memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi aset tetap perusahaan menjadi sebab semakin besar kemungkinan perusahaan agresif terhadap pajak. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H2: Diduga intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut Antari & Merkusiwati (2022) *sales growth* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Peningkatan pertumbuhan penjualan berdampak pada meningkatnya agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut.

H3: Diduga *sales growth* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan data yang diukur dalam skala numerik (angka), digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, dan menggunakan statistik (Sugiyono, 2021). Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dari populasi dengan ketentuan tertentu yang sengaja dipilih untuk mewakili populasinya (Sugiyono, 2021). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022, yaitu 76 perusahaan. dalam penelitian ini 19 perusahaan pertambangan digunakan sebagai sampel dengan estimasi waktu observasi dari tahun 2018 sampai 2022.

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari *Financial Statement* dan *annual report* perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipakai adalah dokumentasi dan studi pustaka. Data diuji dengan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda menggunakan *sofware* eviews 12.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Komisaris independen (X1)	95	0,200	0,750	0,393	0,104
Intensitas modal (X2)	95	0,030	0,930	0,399	0,276
Sales growth (X3)	95	-0,400	2,140	0,170	0,356
Agresivitas pajak (Y)	95	0,003	0,580	0,224	0,123

Sumber: Hasil olah data, 2023

Nilai *mean* komisaris independen sebesar 0,393 > 0,104, yaitu nilai standar deviasi, menunjukan penyebaran data yang baik. Nilai *mean* intensitas modal sebesar 0,399 > 0,276, hal ini menandakan penyebaran data yang baik. Nilai *mean sales growth* sebesar 0,170 < 0,356, hal ini menandakan penyebaran data kurang baik. Nilai *mean* agresivitas pajak sebesar 0,224 > 0,123, hal ini menandakan penyebaran data yang baik.

Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang akan digunakan antara *fixed effect* atau *common effect*. Berdasarkan hasil uji chow yang ditunjukkan pada tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa model hipotesis memiliki nilai *probability cross-section chi-square* < 0,05 yaitu 0,0000 > 0,05. Maka H1 diterima dan H0 ditolak yang artinya *fixed Effect Model* adalah model yang terpilih.

Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang akan digunakan antara *fixed effect* atau *random effect*. Berdasarkan hasil uji Hausman diperoleh nilai *probability cross-section random* > 0,05 yaitu 0,6575 > 0,05 seperti yang ditunjukkan oleh hasil uji hausman pada tabel 3. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak yang artinya *Random Effect Model* adalah model yang terpilih.

Uji Lagrange Multiplier

Uji chow dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang akan digunakan antara *random effect* atau *common effect*. Berdasarkan hasil uji lagrange multiplier diektahui bahwa model hipotesis memiliki nilai *Breusch-Pagan both* < 0,05 yaitu 0,0000 < 0,05. Dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak yang artinya *Random Effect Model* adalah model yang terpilih. Berdasarkan hasil uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier menunjukkan model yang paling tepat adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, Uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya apabila nilainya lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas diatas terlihat bahwa nilai probabilitasnya 0,069608 > 0,05 menunjukan bahwa data residual dalam penelitian ini terdistribusi normal. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen (Variabel bebas). Hasil olah data eviews menunjukkan nilai untuk setiap korelasi antara variabel independen < 0,80 maka bisa disimpulkan variabel komisaris independen, intensitas modal, dan sales growth tidak terdapat multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser. Hasil olah data menunjukkan nilai probabilititas signifikansi dari variabel bebas diatas tingkat kepercayaan 5% atau 0,05, maka dapat disimpulkan model regresi ini tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan durbin watson. Hasil olah data diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,8415. Pengukuran menggunakan du < dw < 4-du, untuk nilai du sebesar 1,7316 dan nilai 4-du yaitu 4-1,7316 sebesar 2,2684, maka dapat disimpulkan bahwa 1,7316 < 1,8415 < 2,2684 sehingga dalam model regresi ini tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah komisaris independen, intensitas modal dan *sales growth*. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Berikut merupakan hasil dari analisis regresi berganda.

Tabel 2. Analisis Regresi Berganda

Model	Variabel	Coeficient
REM	C	0,35418
	KI	-0,07534
	IM	-0,22460
	SG	-0,06586

Sumber: Olah data Eviews, 2023

Nilai konstanta dan koefisien regresi dapat dilihat dari tabel 9 sehingga didapatkan persamaan regresi sebagai berikut.

$$ETR = 0{,}35418 - 0{,}07534 - 0{,}22460 - 0{,}06586 + \varepsilon$$

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 3. Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Adjusted R-Square
REM	0,1243

Sumber: Olah data Eviews, 2023

Nilai adjusted R-squared adalah sebesar 0,1243 yang artinya 12,43% variabel dependen yaitu agresivitas pajak (Y) dijelaskan oleh variabel independen yaitu komisaris indepeden (X1), intensitas modal (X2), dan sales growth (X3). Sisanya 87,57% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependennya dapat diukur dengan menggunakan uji Statistik F.

Tabel 4. Hasil Uji F

Model	F-Statistic	Prob(F-statistic)
REM	5,446	0,0017

Sumber: Olah data Eviews, 2023

Pencarian tabel pada F hitung dengan df1 yaitu (k-1) 4-1 = 3 dan df2 yaitu (n-k) 95-4 = 91. Berdasarkan hasil pengujian model menggunakan Model Random Effect yang ditunjukkan pada tabel 10 didapatkan hasil nilai F-statistic sebesar 5,446 > 2,70 yaitu nilai F tabel dan nilai probability(F-statistic) < 0,05 yaitu 0,0017. Berdasarkan pada dasar pengambilan keputusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel komisaris independen (X1), intensitas modal (X2), dan sales growth (X3) secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Y).

Uji Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual (Parsial) terhadap variabel dependennya dapat diukur dengan menggunakan uji Statistik t.

Tabel 5. Hasil Uji t

Variabel	t-Statistic	Prob.
C	5,594986	0,0000
KI	-0,579890	0,5634
IM	-3,164459	0,0021
SG	-2,736687	0,0075

Sumber: Olah data Eviews, 2023

Berdasarkan tabel 11 terlihat bahwa komisaris independen (X1) mempunyai nilai Probability sebesar 0,5634 > 0,05 atau t_{hitung} sebesar 0,579890 < t_{tabel} sebesar 1,98638, sehingga bisa diberi kesimpulan bahwa komisaris independen (X1) tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Intensitas modal (X2) memiliki nilai Probability sebesar 0,0021 < 0,05 atau t_{hitung} sebesar 3,164459 > t_{tabel} sebesar 1,98638, maka dapat disimpulkan bahwa intensitas modal (X2) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. *Sales growth* (X3) mempunyai nilai Probability sebesar 0,0075 < 0,05 atau t_{hitung} sebesar 2,736687 > t_{tabel} sebesar 1,98638, maka dapat disimpulkan bahwa *sales growth* (X3) berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menolak hipotesis pertama yang menyatakan bahwa semakin tinggi komisaris independen maka semakin rendah juga untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anggota dewan komisaris yang dibentuk oleh perusahaan hanyalah bentuk ketaatan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan tersebut menetapkan bahwa suatu perusahaan harus memiliki sekurang-kurangnya 30% dari total jumlah anggota komisaris sebagai komisaris independen. Namun hal ini yang menjadi penyebab tidak efektifnya komisaris independen dalam meminimalisasi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang diterapkan oleh (Kamul & Riswandari, 2021; Simorangkir et al., 2018). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang diterapkan oleh (Muliasari & Hidayat, 2020) yang menyatakan bahwa komisaris tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas modal maka semakin agresif perusahan terhadap pajak. Apabila nilai investasi aktiva tetap

tinggi maka besar pula biaya penyusutan yang akan diterima perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan akan menurun yang disebabkan oleh beban dperesiasi yang tinggi, hal ini yang mengindikasian bahwa perusahaan menggunakan beban depresiasi untuk mengurangi kewajiban perpajakannya (Margaretha et al., 2021). Hal ini searah dengan penelitian yang diterapkan oleh (Margaretha et al., 2021). Namun hal ini tidak searah dengan penelitian yang diterapkan oleh (Cahyadi et al., 2020; Christina & Wahyudi, 2022; Putri et al., 2021) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Sales growth Berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut menerima hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa semakin besar *sales growth* maka semakin meningkatnya agresivitas pajak. Apabila penjualan meningkat maka kemungkinan besar laba akan meningkat juga, hal inilah yang memicu manajemen perusahaan untuk mengambil perbuatan agresif terhadap pajak. Karena memperoleh laba yang besar dapat menimbulkan beban pajak yang besar juga (Antari & Merkusiwati, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Antari & Merkusiwati, 2022). Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Christina & Wahyudi, 2022; Ramadhani et al., 2020; Susanti & Satyawan, 2020) yang mengemukakan sales growth memberi pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, karena Perusahaan yang bertumbuh penjualannya yang diiringi dengan kenaikan laba akan membuat perusahaan mampu untuk membayar beban pajaknya, maka dari itu tidak perlu melakukan tindakan agresivitas pajak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:

1. Komisaris independen, intensitas modal, dan *sales growth* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022.
2. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022.
3. Intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022.
4. Sales growth berpengaruh signifikan terhadap agresiviats pajak pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2022.

DAFTAR RUJUKAN

Adiyani, N., & Septanta, R. (2017). Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan CSR sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Property and Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, *5*(1), 17–35.

Antari, N. K. D. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2022). Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth dan Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, *32*(8), 2004.

Cahyadi, H., Surya, C., Wijaya, H., & Salim, S. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(1), 9–16.

Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(11), 5076–5083.

GlobalWitness. (2019). *Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak*. Globalwitness.Org. https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/

Handoko Putro, G. M., Fajri, M. B., & Indira, I. (2022). Tax Aggressiveness: Peran Moderasi CSR pada Perusahaan Manufaktur. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *9*(2), 180–189.

Hidayat, A. T., & Fitria, E. F. (2018). Capital Intensity, Inventory Intensity, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, *13*(2), 157–168.

Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur DI Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, *3(1)*(1), 19–26.

Indradi D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity terhadap agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, *1*(1), 147.

Kamul, I., & Riswandari, E. (2021). *Pengaruh Gender Diversity Dewan, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Agresivitas Pajak*. *4*(2), 6.

Margaretha, A., Susanti, M., & Siagian, V. (2021). Pengaruh Deferred Tax, Capital Intensity dan Return On Asset terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, *13*, 160–172.

Muliasari, R., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, *8*(1), 28–36.

Novriansa, A. (2019). *Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing?* News.Ddtc.Co.Id. https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422

Putri, D. E., Lie, D., Inrawan, A., & Sisca, S. (2021). Kontribusi Likuiditas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan IDX 30. *Jurnal Ilmu Manajemen*, *9*, 1572–1581.

Ramadhani, W. S., Triyanto, D. N., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Hedging, Financial Lease dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied*

Accounting and Taxation, *5*(1), 107–116.

Rusli, Y. M. (2021). Agresivitas Perpajakan Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Negara Indonesia Dan Malaysia Yang Dimoderasi Oleh Kinerja Kuangan Perusahaan. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, *5*(2), 176–195.

Simorangkir, Y. N. L., Subroto, B., & Andayani, W. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, *6*(2), 225–239.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisis ked). Alfabeta.

Suprimarini, N. P. D., & Suprasto H, B. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, Dan Kepemilikan Institusional Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *19*(2), 1349–1377.

Susanti, D., & Satyawan, M. D. (2020). Pengaruh Advertising Intensity, Inventory Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Unesa*, *9*(1), 1–8.